

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah dituntut untuk cerdas dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan tidak sekedar pandai membelanjakan dan menghabiskan anggaran. Hal inilah yang oleh Osborne dan Gaebler (1992) dalam Mahmudi (2010:14), dikatakan sebagai pemerintahan yang berwirausaha (*entrepreneurial government*). Pemerintahan wirausaha adalah pemerintahan yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan secara kreatif dan inovatif, mampu mengolah potensi ekonomi yang ada secara efisien dan efektif.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PAD merupakan pendapatan yang didapat dari hasil pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Artinya PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah. PAD semakin terasa kontribusinya yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Pamekasan dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan kelak yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Dengan demikian lebih mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih berupaya meningkatkan PAD baik dari sektor pajak, retribusi, penerimaan daerah lainnya, dengan semakin meningkatnya PAD memberikan indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta percepatan dan peningkatan pembangunan (dalam segala bidang).

Berikut ini adalah penerimaan PAD di Kabupaten Pamekasan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.

Tabel 1.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pamekasan
Tahun Anggaran 2011-2012

Pendapatan Asli Daerah	2011	2012
- Hasil Pajak Daerah	9.563.301.396,10	11.630.945.325,42
- Hasil Retribusi Daerah	9.282.566.261,24	16.467.508.278,01
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.229.327.005,00	2.190.408.788,29
- Lain-lain PAD yang sah	49.629.764.351,04	53.101.758.830,74
Jumlah	70.704.959.013,38	83.390.621.222,46

Sumber: Daftar Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2011-2012.

Berdasarkan tabel di atas PAD di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Hal itu menunjukkan bahwa hasil pajak daerah juga memiliki potensi terhadap peningkatan PAD. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk cerdas dalam mengelola pajak daerah.

Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dewasa ini yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.

Setelah diberlakukan kurang lebih 12 (dua belas) tahun sebagai ketentuan hukum pajak formal dan material dalam proses pengenaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah bersama dengan DPR memandang perlu melakukan penggantian

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PDRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Penggantian tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Pemerintah Daerah dengan payung hukum peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD berhak memungut pajak daerah. Bahkan pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dan memberikan sanksi apabila tidak patuh pajak.

Namun saat ini Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam mengupayakan peningkatan PAD khususnya dalam sektor perpajakan. Padahal di Kabupaten Pamekasan jenis-jenis pajak daerah terdiri dari sepuluh jenis Pajak Daerah yang dapat dijadikan kontribusi dalam upaya meningkatkan PAD, karena pada dasarnya beberapa jenis pajak daerah di Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang cukup tinggi untuk meningkatkan PAD.

Kesulitan yang dialami Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah tidak hanya terletak pada pihak eksternal namun juga terdapat pada pihak internal yang cukup menghambat bagi Pemerintah Daerah. Adapun kendala yang berasal dari pihak eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat Pamekasan mengenai kewajiban dan kegunaan pembayaran Pajak Daerah, sedangkan kendala yang berasal dari pihak internal yaitu lemahnya proses pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu Pemerintah di Kabupaten Pamekasan perlu menyikapi dengan serius kendala-kendala yang menghambat tercapainya

pelaksanaan pemungutan pajak daerah, dan berusaha melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tema ini dengan judul: *“Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pamekasan”*.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji adalah:

Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan sistem pemungutan pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersifat praktis bagi para pengambil kebijakan pemerintah.

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan serta bahan acuan bagi Dinas Pendapatan terkait dengan sistem pemungutan pajak daerah dalam upaya meningkatkan PAD di Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya serta menjadi acuan penelitian dan perbandingan bagi mahasiswa terkait dengan sistem pemungutan pajak daerah dalam upaya meningkatkan PAD.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan menjadi sarana pengembangan pengetahuan teoritis mengenai sistem pemungutan pajak daerah dalam upaya meningkatkan PAD, serta dapat memberi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Pamekasan.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan judul yang diteliti yaitu penerapan sistem pemungutan pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pamekasan, maka penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan di Kabupaten Pamekasan, Jl. Amin Jakfar No. 20 Pamekasan. Penelitian ini dilaksanakan selama 30 hari, terhitung dari tanggal 14 Januari s/d 14 Februari 2014.